



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2013/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Sawit tempat tinggal Di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 184/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 24 April 2013, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan perubah olehnya sendiri di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 12 April 2006 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ***/***/**/
****tertanggal 12 April 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon di Basecamp Kinali sampai pisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah SWT seorang anak bernama ANAK I lahir tanggal 15 Maret 2011;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ;
 - a. Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami Termohon, sering Termohon membantah perkataan Pemohon selaku suami dalam hal untuk membangun rumah tangga yang baik bahkan Termohon sering berkata-kata kasar dan tidak sopan pada Pemohon;
 - b. Termohon selalu merasa kekurangan dengan nafkah yang Pemohon memberikan pada Termohon, Termohon sering menuntut melebihi kemampuan Pemohon;
 - c. Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pernah disebabkan oleh masalah tempat tinggal yakni Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon sementara orang tua Termohon tidak pernah merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon maka menurut Pemohon tidak akan baik jika serumah dengan orang tua Termohon;
 - d. Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri bahkan sering melalaikan pekerjaan dalam rumah tangga;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak akhirnya pada bulan Oktober 2012 Termohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 8 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan menjemput Termohon ke rumah tua Termohon di Sidodadi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon apalagi sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain sejak 5 bulan yang lalu;

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 184/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 06 Mei 2013 dan 14 Mei 2013 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakdatangan Termohon tidak ternyata disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan serta usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis telah berusaha menasehati dan menyarankan Pemohon agar bersabar dan berbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon dan Termohon Nomor ***/***/**/****tertanggal 12 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti (P);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan isteri Pemohon (Termohon) namanya TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 12 April 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Jorong Basecamp di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, dan sejak bulan Agustus 2010 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu meminta sesuatu lebih dari kemampuan Pemohon seperti minta untuk dibuatkan rumah sedangkan Pemohon belum punya uang untuk hal itu serta Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta adanya laporan dari Pemohon;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk dapat mempertahankan kerukunan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Termohon;

2. SAKSI II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal dengan isteri Pemohon (Termohon) namanya TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 12 April 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jorong Basecamp di Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, dan sejak tiga tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon seperti minta untuk dibuatkan rumah sedangkan Pemohon belum punya uang untuk hal



itu dan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami seperti Termohon lalai dalam mengurus rumah tangga serta Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta adanya laporan dari Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan cara keluarga Pemohon datang menemui keluarga Termohon membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon agar bisa rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinannya;

Bahwa, Pemohon pada pokoknya mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, dari posita dan petitum permohonan telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan di persidangan ternyata Termohon bertempat tinggal di Sidodadi, Jorong Limau Puruik, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1)



huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini kompetensi relatif Pengadilan Agama Talu ;

Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg., atas panggilan mana Pemohon telah datang menghadap dipersidangan secara in person;

Menimbang bahwa, Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek, sesuai Pasal 149 RBg dan ungkapan dalam kitab *I'anatuth Thalibien* juz IV halaman 238 yang berbunyi:

والقضاء على غائب عن البلاد وعن المجلس بتوا را وتعزرا
لمدع حجة

Artinya : " Memutus atas Termohon yang *ghaib* dari wilayah yuridiksi atau Termohon tidak hadir dalam persidangan sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Pemohon mempunyai *hujjah*"

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti P dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan serta usaha mediasi tidak dapat terlaksana, namun Majelis telah berusaha menasehati dan menyarankan Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon sesuai dengan tuntunan al- Quran surat al-Hujurat (49:10), maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 82 ayat (2) dan ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, alasan pokok Pemohon untuk menceraikan Termohon disebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 tidak rukun lagi, telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat bulan Oktober 2012 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P) Majelis telah memeriksa, meneliti dan ternyata secara formil dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, disamping itu Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut merupakan saksi yang tidak terlarang, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), maka kedua saksi Pemohon dapat diterima kesaksiannya, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa, keterangan saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2006 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Jorong Basecamp, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang, namun kemudian sejak tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu meminta sesuatu lebih dari kemampuan Pemohon seperti untuk membangun rumah sedangkan Pemohon belum punya uang untuk hal tersebut dan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama delapan bulan, dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dan keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dimana kedua saksi tersebut mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil seperti diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan hidup bersama layaknya suami istri di, Jorong Basecamp, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon serta Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama delapan bulan karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit disatukan lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hilang rasa kepercayaan dan tidak adanya kenyamanan membina bahtera rumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak delapan bulan terakhir, maka keadaan tersebut menurut Majelis merupakan indikasi rumah tangga yang sudah pecah tidak harmonis lagi (broken marriage), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta sulit mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi



Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud;

Menimbang bahwa, talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai, maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : Bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah serta yang menjadi sebab telah cukup jelas. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, Majelis dapat menarik kesimpulan, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak hadirnya Termohon tidak ternyata karena halangan yang sah, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat



dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanya secara ex officio Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Provinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriah, oleh **Dra. BETNAWATI** sebagai Ketua Majelis, serta **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **SUDILIHARTI, SHI** Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 184/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 26 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **SUDILIHARTI, SHI**, Hakim-hakim Anggota, serta **BUSTAMI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. BETNAWATI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ARIFDI NAHRAWI, SH

SUDILIHARTI, SHI

Panitera Pengganti,

BUSTAMI, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 4. Panggilan | Rp 350.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp 6.000,-+

J u m l a h Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)